



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 April 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BARAT, , sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Juni 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BARAT, , sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Keluarga Pemohon I di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan ayah kandung Pemohon II Bapak **Ibrahim Pakaya**, adapun yang menjadi saksi adalah Paman Pemohon I Bapak **Ismail**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman dan Saudara Pemohon II Bapak **Hamzah Ibrahim** dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250.000,- dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Dembe I, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama **Moh. Fhadil Nasrullah Poiyo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 2022, umur 4 bulan;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx, pada tanggal tanggal 11 Maret 2021, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Farida Sunge (isteri pertama Pemohon I) Nomor 474.3/LW/716/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwoo, Kecamatan talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 09 Juni 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegeleen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suarni Domili binti Djafar Domili umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah Tante dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxx pada 11 Maret 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ibrahim Pakaya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Paman Pemohon I dan Saudara Pemohon II
 - Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dan mendapatkan buku nikah.

2. **Stin Domili binti Domili** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxx pada 11 Maret 2021;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ibrahim Pakaya;

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Paman Pemohon I dan Saudara Pemohon II

- Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2020;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dan mendapatkan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Keluarga Pemohon I di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan ayah kandung Pemohon II Bapak **Ibrahim Pakaya**, adapun yang menjadi saksi adalah Paman Pemohon I Bapak **Ismail Suleman** dan Saudara Pemohon II Bapak **Hamzah Ibrahim** dengan maskawin berupa uang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 250.000,- dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi surat keterangan kematian isteri Pemohon I bernama Farida Sunge, yang dibuat oleh Kepala Desa Luwoo Kabupaten Gorontalo Nomor 474.3/LW/716/2022 tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suarni Domili binti Djafar Domili dan Stin Domili binti Domili yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Keluarga Pemohon I di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan ayah kandung Pemohon II Bapak **Ibrahim Pakaya**, adapun yang menjadi saksi adalah Paman Pemohon I Bapak **Ismail Suleman** dan Saudara Pemohon II Bapak **Hamzah Ibrahim** dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250.000,- dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak laki-laki berusia 4 bulan;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2021 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **PEMOHON 1)** dengan Pemohon II (**PEMOHON 2)** yang dilangsungkan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal tanggal 11 Maret 2021, untuk dicatatkan pada KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)